

KERANGKA ACU/AN KERJA (KAK)

Satker/PD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
PA/KPA	: DESSY ARIFianto, S.Sos, MT
PPK	: YUDI KADARWATI, SH, MM
Kegiatan	: Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Paket	: Belanja Jasa Konsultansi Audit Infrastruktur SPBE

1. LATAR BELAKANG

: Mendasari Pasal 55 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri atas audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal juga mengamanatkan hal yang sama.

Audit TIK ini meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pelaksanaan audit TIK ini dibagi menjadi 2 (dua) audit, yaitu pertama audit internal dan kedua, audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan, salah satu syarat pelaksanaan audit eksternal adalah dilakukan terlebih dahulu audit internal oleh instansi itu sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal melakukan audit internal yang terdiri dari personel inspektorat dan instansi teknis pengelola TIK. Dimana, audit ini dibantu oleh konsultan untuk menterjemahkan tools audit yang dipakai dalam pelaksanaan audit TIK tersebut.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

: Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pendampingan audit internal SPBE di Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Tersusunnya dokumen audit internal SPBE yaitu audit infrastruktur SPBE

yang komprehensif sehingga pengembangan SPBE di Kabupaten Tegal lebih terarah.

- 3. SASARAN** : Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN** : Organisasi Pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran
 2. Pejabat Pembuat Komitmen
 3. Pejabat Pengadaan
 4. Staf Teknis
- 5. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN** : Sumber dana dan pembiayaan adalah APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- 6. RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Tersusunnya dokumen laporan audit infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - Teralihnya pengetahuan kepada SDM di Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan prosedur audit TIK.
- 7. LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kabupaten Tegal
- 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
- 9. TENAGA AHLI** : Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan audit SPBE harus menyediakan ahli yang memenuhi kebutuhan proyek audit, baik dari lingkup (besar) proyek maupun tingkat kekompakan perkerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini minimal terdiri dari (kualifikasi masing-masing tenaga ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan/kompleksitas proyek).

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Waktu Penugasan
TENAGA AHLI			
Audit TIK/Asisten Ahl	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S-1 Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknik Informatika • Memiliki Pengalaman minimal 2 tahun di bidang TIK • Memiliki sertifikasi keahlian di bidang audit TIK 	1	2,5 bulan
Ahli TIK/Teknisi Jaringan TI	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S-1 Teknik Informatika/ Teknik Elektro/ Ilmu Komputer/ Sistem Informasi 	1	2,5 bulan

	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Surat Referensi dan Pengalaman minimal 2 tahun di bidang TIK Memiliki sertifikasi infrastruktur TIK 		
TENAGA PENDUKUNG			
Administrasi/ Operator Komputer	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D3 semua jurusan Pengalaman minimal 1 Tahun dibidang TI dan penyusunan dokumen dan laporan yang terkait teknologi informasi 	1	2,5 bulan

10. KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN

: Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen Audit Infrastruktr SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal, berupa:


1. Laporan Pendahuluan sejumlah 5 (lima) buku. Laporan Pendahuluan memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kajian Pustaka, Metodologi Penyusunan dan Rencana Kerja.
2. Laporan Akhir sejumlah 5 (lima) buku. Laporan Akhir memuat informasi pelaksanaan audit internal, hasil pekerjaan beserta dokumentasi pendukung pekerjaan.
3. Flashdisk sejumlah 1 (satu) buah yang berisi softcopy laporan-laporan.

11. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

: -

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 4 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL



YUDI KADARWATI, SH, MM
NIP. 19651030 199201 2001